



**P U T U S A N**  
**Nomor : 16/G/2012/PTUN-PDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**INAYULIS RAJO SELAYO** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di RT. 02/RW 05 No. 5 Kelurahan Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan nomor : 38/SK/16/7/PTUN-PDG ;-----

Memberikan kuasa kepada : -----

- 1. NASRUL NURDIN, SH ;**-----
- 2. ASNIL ABDILLAH, SH ;**-----
- 3. HENDRY YANTO CUPU, SH ;**-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat , beralamat di jalan Abdul Muis No.28 A Kota Padang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

-----**M E L A W A N**-----

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT**, berkedudukan di Jalan Kartini No. 22 Padang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus No. 546/SK/13/VII/2012 memberikan kuasa kepada ;-----

1. Nama : **RITA SASTRA, SH, MH** ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan  
Sengketa dan konflik Pertanahan Kanwil BPN  
Sumatera Barat ;-----

2. Nama : **SYOFRINA ROZA, SH** ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan  
Perkara Pertanahan Kantor Wilayah BPN Propinsi  
Sumatera Barat ;-----

3. Nama : **ASWANDI, SH** ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan  
perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota  
Padang ;-----

4. Nama : **AKMAL, SH** ;-----

Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan  
Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor  
Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat ;-----

5. Nama : **HERU GUNAWAN PUTRA, SH** ;-----

Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan  
Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor  
Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 16/PMH/2012/PTUN-PDG tanggal 13 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo ;-
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 16/Pen.PP/2012/PTUN-PDG tanggal 13 Juli 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 16/Pen.HS/2012/PTUN-PDG tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 16/PMH/2012/PTUN-PDG tanggal 02 Oktober 2012 tentang Penggantian Majelis Hakim ;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para pihak dalam perkara ini ;-----

## -----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2012 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Pada tanggal 11 Juli 2012 dengan register perkara Nomor : 16/G/2012/PTUN-PDG dan telah dilakukan perbaikan gugatan secara formal pada tanggal 14 Agustus 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

### I TENTANG OBJEK SENGKETA :

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 384/19-13/V-2012 tanggal 29 Mei 2012, Perihal : permohonan pembatalan sertifikatnya Hak Milik No. 353, GS. tanggal 12 Maret 1997 No. 1281/1997 An. Madasir Rajo Intan, Cs karena cacat yuridis**;-----

## II DASAR ATAU ALASAN DIAJUKAN GUGATAN :

Bahwa adapun Posita Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat secara berkaum *memiliki dan menguasai* sebidang tanah sawah yang terletak di RT.05, RW. III, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang dengan batas sepadan :-----
  - Utara dengan sawah Jamian;-----
  - Selatan dengan Bandar dibaliknya sawah pusaka Gunju;-----
  - Timur dengan sawah Tasir;-----
  - Barat dengan sawah Buyung Nak Rajo/Nurlela;-----
- 2 Bahwa tanah Penggugat tersebut telah diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kota Padang atas nama Madasir, Syamsubir dan Yusna yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik No. 353, Gambar Situasi tanggal 12 Maret 1997 No. 1281/1997, luas  $\pm 6.680 \text{ M}^2$  ;-----
- 3 Bahwa penerbitan sertifikat in casu oleh Kantor Pertanahan Kota Padang mengalami Cacat Hukum Administratif karena *kesalahan prosedur, data yuridis yang tidak benar dan kesalahan hukum administrasi lainnya* sebagaimana dimaksud oleh pasal 104, 106 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 1999;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa oleh karena itulah, Penggugat melalui Nasrul Nurdin, S.H dan Asnil Abdilah, S.H. dari Kantor Hukum Universal selaku Kuasa Hukum Penggugat telah memohon berdasarkan Surat tertanggal 10 Desember 2011 kepada Tergugat untuk membatalkan sertifikat Hak Milik No. 353, Gambar Situasi tanggal 12 Maret 1997 No. 1281/1997 atas nama Madasir Rajo Intan C.s. karena mengandung Cacat Administasi dalam penerbitannya;-----
- 5 Bahwa berkenaan dengan Surat Penggugat tertanggal 10 Desember 2011 tersebut, Tergugat membalasnya melalui suratnya tertanggal 12 Januari 2012 Nomor : 17/19-13/I-2012 yang tembusannya juga disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kota Padang, yang pada pokoknya berisikan :-----
- *Permohonan pembatalan sertifikat diajukan melalui Kantor Pertanahan lokasi tanah dengan melampirkan syarat-syarat sesuai ketentuan, dalam kasus ini saudara harus mengajukan permohonan melalui Kantor Pertanahan Kota Padang;-----*
  - *Permohonan pembatalan sertifikat yang saudara ajukan akan dipelajari oleh Kantor Pertanahan Kota Padang, apabila permohonan tersebut memenuhi syarat untuk dikabulkan, maka Kantor Pertanahan Kota Padang akan memproses dan meneruskan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat untuk diterbitkan Surat Keputusannya, tetapi apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan saudara akan dikembalikan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang;-----*
- 6 Bahwa untuk menindaklanjuti, apa yang disarankan kepada Penggugat oleh Tergugat sebagaimana isi surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukum Nasrul Nurdin, S.H. dan Asnil Abdillah, S.H. kembali mengajukan permohonan pembatalan sertifikat a quo kepada Tergugat melalui Kantor Pertanahan Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang sebagaimana tertuang dalam Surat Penggugat No. 09/UNL/II/2012 tanggal 27 Februari 2012;-----

7 Bahwa ternyata Surat Penggugat No. 09/UNL/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang ditujukan kepada Tergugat melalui Kantor Pertanahan Kota Padang, **tidak diproses dan tidak diteruskan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang kepada Tergugat** sebagaimana diharuskan oleh ketentuan pasal 112 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 1999, akan tetapi Tergugat langsung saja memberikan keputusan dengan tidak mengabulkan permohonan pembatalan sertifikat yang Penggugat mohonkan sebagaimana tertuang dalam suratnya **Nomor 384/19-13/V-2012 tanggal 29 Mei 2012**;-----

8 Bahwa yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan suratnya Nomor 384/19-13/ V - 2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah karena adanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang kepada Penggugat yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat yaitu tanggal 24 April 2012 No. 378/13-13.71/IV/2012 yang isinya tidak mengabulkan permohonan pembatalan yang Penggugat mohonkan kepada Tergugat melalui Kantor Pertanahan Kota Padang;-----

--

Tindakan Tergugat yang tidak mengabulkan permohonan pembatalan sertifikat in casu yang hanya didasarkan kepada Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tanggal 24 April 2012 No. 378/13-13.71/IV/2012 adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar penyelenggaraan pemerintah yang baik, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tanggal 24 April 2012 No. 378/13-13.71/IV/2012 adalah tidak sah karena tujuan surat Penggugat kepada Tergugat. Selain itu menurut hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tidak berwenang untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan yang Penggugat ajukan. Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang hanya memprosesnya permohonan lalu kemudian dikirim kepada Tergugat. Tergugatlah yang memberikan keputusan apakah mengabulkan atau tidak permohonan pembatalan yang Penggugat ajukan;-----
- b Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tanggal 24 April 2012 No. 378/13-13.71/IV/2012 ditujukan kepada Penggugat, Tergugat hanya mendapat tembusannya saja. Sehingga dengan demikian surat ini tidak sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal 112 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 1999, yang mengharuskan Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Kepala Kantor Wilayah disertai dengan pendapat dan pertimbangan. Sementara surat tanggal 24 April 2012 No. 378/13-13.71/IV/2012 jelas bukan pengiriman berkas kepada Tergugat. Di dalam surat mana juga tidak ada pendapat dan pertimbangan yang diperlukan bagi Tergugat untuk mengambil suatu keputusan;-----
- c Tidak ada berkas yang dikirim oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang yang kemudian diterima oleh Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan ayat (2) pasal 112 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 1999, yang ada surat yang ditujukan kepada Penggugat, sementara Tergugat hanya menerima tembusan saja. Maka dengan demikian surat ini jelas tidak dapat disebut sebagai pengiriman berkas kepada Tergugat ;-----

Halaman 7 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Tidak ada pendapat dan pertimbangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana diharuskan, yang ada suatu tindakan tidak mengabulkan permohonan yang ditujukan kepada Penggugat ;-----

e Bahwa yang lebih janggal lagi adalah dasar dari tindakan Tergugat membuat Suratnya Nomor 384/19-13/V-2012 tanggal 29 Mei 2012. Di dalam surat ini, Tergugat menyebutkan “*Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 1 Nopember 2011 No. 01/UNL/XI/2011 yang ditujukan kepada kami..., bersama ini kami sampaikan kepada Saudara sebagai berikut:*”-----

Padahal Penggugat tidak pernah mengirim surat kepada Tergugat tanggal 1 Nopember 2011, kecuali tertanggal 10 Desember 2011 dengan nomor yang sama sebagaimana tertuang dalam surat Tergugat tersebut. Jika yang dimaksud oleh Tergugat adalah Surat kami tertanggal 10 Desember 2011 No. 01/UNL/XI/2011, maka surat ini telah dijawab oleh Tergugat melalui suratnya tertanggal 12 Januari 2012 Nomor : 17/19-13/I-2012 dan telah Penggugat realisasikan dengan surat No. 09/UNL/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Tergugat melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang. Maka dengan demikian jelas, Tergugat telah mengaburkan apa-apa yang Penggugat mohon kepada Tergugat;-----

Berdasarkan penjelasan Penggugat tersebut di atas, jelas bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengabulkan permohonan pembatalan sertifikat in casu sebagaimana tertuang dalam Suratnya Nomor 384/19-13/V-2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum serta bertentangan dengan penyelenggaraan pemerintah yang baik karena menurut hukum apa-apa yang Penggugat mohonkan cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa menurut hukum dan Pemerintahan yang baik, seharusnya Tergugat mengabulkan permohonan pembatalan sertifikat Hak Milik No. 353, Gambar Situasi tanggal 12 Maret 1997 No. 1281/1997 atas nama Madasir Rajo Intan C.s. yang Penggugat ajukan, bukannya tidak mengabulkan sebagaimana tertuang dalam Suratnya Nomor 384/19-13/V-2012 tanggal 29 Mei 2012, karena penerbitan sertifikat in casu jelas **mengandung Cacat Hukum Administratif karena kesalahan prosedur, data yuridis yang tidak benar dan kesalahan lainnya yang bersifat administratif ;**-----
- 10 Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 14 Mei 2002 No. Reg.No. 214/2001.02 ada sejumlah 25 (dua puluh lima ) macam surat, dan 3 (tiga) diantaranya, yaitu :-----
- a Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 22 Oktober 2001 oleh Staf Kantor Pertanahan Kota Padang;-----
- b Photocopy Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 1997;-----
- c Surat Tanda Laporan Kehilangan barang tanggal 14 Juni 2001 No. 239/B/VI/2001/Pos;-----
- 11 Bahwa dengan dijadikan 3 (tiga) macam surat di atas sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Milik No. 353, Gambar Situasi tanggal 12 Maret 1997 No. 1281/1997, luas  $\pm$  6.680 M2 oleh Kantor Pertanahan Kota Padang, maka mengakibatkan sertifikat in casu *mengalami Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud oleh pasal 104 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 1999*;-----
- 12 Bahwa yang menjadi penyebab Cacat Hukum Administratifnya sertifikat Hak Milik No. 353 adalah karena **Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 1997** yang menjadi alas hak atau dasar penerbitan sertifikat Hak Milik No. 353 **telah dinyatakan**

Halaman 9 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*palsu* oleh Pengadilan Negeri Padang sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Januari 2000 No. 252/PID.B/1999 PN.PDG., yang amarnya berbunyi:-----

## -----MENGADILI:-----

- *Menyatakan Terdakwa MADASIR RAJO INTAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “pemalsuan Surat”;*-----
- *Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan;*-----
- *Memerintahkan pula agar barang bukti berupa surat-surat (Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 1997) tetap terlampir dalam berkas perkara;*-----
- *Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-;*-----

13 Bahwa putusan pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena permohonan banding dan kasasi dari Madasir Rajo Intan sebagai Terdakwa telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 17/PID.B/2000 PT.PDG. jo Putusan No. 578 K/Pid/2001 dan putusan mana telah kami beritahukan kepada Kantor Pertanahan Kota Padang;-----

14 Bahwa sekalipun Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 1997 tersebut palsu dan Kantor Pertanahan Padang tahu tentang hal itu, namun sertifikat tetap saja diterbitkan dengan mempergunakan photocopy Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 1997 sebagai dasar terbitnya sertifikat Hak Milik No. 353, Gambar Situasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 1997 No. 1281/1997. Padahal Surat Pernyataan tersebut telah dinyatakan palsu bahkan telah disita dan berada dalam berkas perkara. Sehingga secara logika yuridis, *photocopy Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 1997*

*tersebut tidak mungkin dapat digunakan lagi;*-----

15 Bahwa selain itu, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Padang tanggal 14 Mei 2002 pada angka 7, juga melampirkan **Surat Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat penting tanggal 14 Juni 2001 No. 239/B/VI/2001 Pos** sebagai dasar penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan. Seolah-olah asli dari Surat Pernyataan tersebut hilang. Padahal Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 1997 tersebut **bukan hilang melainkan berada dalam berkas perkara No. 252/PID.B/1999 PN.PDG.**;-----

Sehingga dengan demikian jelas, Surat Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat penting tanggal 14 Juni 2001 No. 239/B/VI/2001 Pos adalah **laporan palsu** karena sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Januari 2000 No. 252/PID.B/1999 PN.PDG aslinya telah disita dan berada dalam berkas perkara, bukan hilang. Maka oleh karena demikian Surat Keterangan hilang tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam menerbitkan sertifikat;-----

16 Bahwa disamping itu, Kantor Pertanahan yang diwakili oleh Fauzi Hendra dan kawan-kawan juga telah memanipulasi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 22 Oktober 2001. Di dalam berita acara mana dijelaskan, “ **setelah mengadakan pemeriksaan dilokasi ternyata bahwa : tanah yang dimohon**



*memang dikuasai Pemohon (Madasir Rajo Intan) ditanami padi  
(sawah)”;-----*

Bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara tersebut adalah tidak benar, karena tanah yang dimohonkan adalah **dikuasai Penggugat**. Madasir Rajo Intan **tidak pernah menguasai tanah yang dimohonkan**. Madasir Rajo Intan **tidak pernah menanam padi** (sawah) pada tanah yang dimohonkan. Padi atau sawah yang disebut-sebut dalam Berita Acara tersebut **adalah padi milik Penggugat**;-----

Sebagai fakta hukum yang tidak dapat dibantah, bahwa tanah yang dimohonkan tersebut dikuasai oleh Penggugat adalah adanya gugatan Madasir Rajo Intan Cs. terhadap Penggugat yang dikenal dengan perkara No. 95/Pdt.G/2003 /PN.PDG. yang putusannya menyatakan gugatan Madasir tidak dapat diterima. Bahwa saat ini Madasir Rajo Intan kembali mengajukan gugatan terhadap Penggugat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang dikenal dengan perkara No. 89/Pdt.G/2012 PN.PDG. Artinya Madasir Rajo Intan tidak pernah menguasai tanah yang dimohonkan sertifikat. Maka oleh karena demikian Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang tersebut yang kemudian dijadikan dasar penerbitan sertifikat tidak sesuai dengan prosedur dan fakta yang sebenarnya;-----

17 Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 104, 106 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 1999 yang bunyinya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:-----

Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan pasal 104 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 1999 adalah :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah ;-----

(2). hukum administratif Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud oleh Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 1999 adalah :-----

(1). Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan;-----

(2). Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan ;-----

Sedangkan yang dimaksud dengan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 1999 adalah :-----

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:-----

a. Kesalahan prosedur;-----

b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kesalahan subjek hak;-----
- d. Kesalahan objek hak;-----
- e. Kesalahan jenis hak;-----
- f. Kesalahan perhitungan luas;-----
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;-----
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau -----
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat;-----

18 Bahwa selain itu, memperhatikan pula penjelasan pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi , dan Nepotisme, yang meliputi :-----

- a Azas Kepastian Hukum;-----
- b Azas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----
- c Azas Kepentingan Umum;-----
- d Azas Keterbukaan;-----
- e Azas Proporsionalitas;-----
- f Azas Profesionalitas;-----
- g Azas Akuntabilitas ;-----

19 Bahwa bila dihubungkan peristiwa dan kejadian dalam penerbitan sertifikat in casu sebagaimana Penggugat uraikan di atas dengan ketentuan pasal 104 dan pasal 106 juncto pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 1999, maka penerbitan sertifikat Hak Milik No. 353, Gambar Situasi tanggal 12 Maret 1997 No. 1281/1997 **adalah Cacat Hukum Administratif**. Maka oleh karena itu, menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 1999 juncto Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 3 Tahun 1999, maka Tergugat haruslah menerbitkan Surat Keputusan tentang pembatalan sertifikat in casu karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami Cacat Hukum Administratif, baik atas inisiatif Tergugat sendiri maupun atas permintaan;----

Maka oleh karena demikian tindakan Tergugat yang menolak permohonan pembatalan yang Penggugat ajukan melalui suratnya Nomor 384/19-13/V-2012 tanggal 29 Mei 2012 adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan penyelenggaraan pemerintah yang baik di mana tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan azas tertib penyelenggaraan Negara, bertentangan dengan azas profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, dan Nepotisme;-----

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uaraikan di atas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Nomor 384/19-13/V-2012 tanggal 29 Mei 2012, Perihal : permohonan pembatalan sertifikat Hak Milik No. 353, GS. tanggal 12 Maret 1997 No. 1281/1997 An. Madasir Rajo Intan, Cs karena cacat yuridis;-----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 384/19-13/V-2012 tanggal 29 Mei 2012 Perihal : permohonan pembatalan sertifikat Hak Milik No. 353, GS. tanggal 12 Maret 1997 No. 1281/1997 An. Madasir Rajo Intan, Cs karena cacat yuridis;-----
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan pembatalan sertifikat Hak Milik No. 353, GS. tanggal 12 Maret 1997 No. 1281/1997 An.

Halaman 15 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madasir Rajo Intan, Cs karena mengalami Cacat Hukum

Administratif;-----

---

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban tertanggal 11 September 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

## A DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

-----

Alasan Tergugat adalah karena permohonan pembatalan sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebenarnya adalah pengulangan dari peristiwa yang terjadi pada Tahun 2003, dengan uraian sebagai berikut :-----

- a Pada Tahun 2003 Penggugat (Inayulis Rajo Selayo) melalui kuasanya Nasrul Nurdin, SH dan Yosfauziekar Yosef, SH dengan surat Tanggal **24 April 2003** yang ditujukan kepada Tergugat, yang isinya antara lain memohon untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 353 Tanggal 30 Mei 2002/**  
Kelurahan Pisang Gambar Situasi Tanggal 12 Maret 1997 Nomor 1281/1997  
atas nama Madasir Rajo Intan.Cs. ;-----

Surat Penggugat tersebut diatas telah ditanggapi oleh Tergugat dengan surat  
Tanggal 16 Juni 2003 Nomor 570/469/BPN-2003 yang isinya untuk  
menentukan bahwa sah atau tidaknya **sertipikat**/cacat hukum agar mengajukan  
gugatan melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ;-----

- b Pada Tahun 2011 Penggugat (Inayulis Rajo Selayo) melalui kuasanya Nasrul  
Nurdin, SH dan Asnil Abdillah,SH dengan surat **Tanggal 1 Nopember 2011**  
Nomor 01/UNL/XI/2011 ditujukan kepada Tergugat, **yang diterima pada**  
**tanggal 4 Mei 2012**, isinya antara lain memohon 1 (satu) bulan kedepan  
Tergugat dapat membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 353, Gambar Situasi  
Tanggal 12 Maret 1997 Nomor 1281/1997 atas nama Madasir Rajo  
Intan;-----

Surat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan surat Tanggal 29 Mei 2012  
Nomor 384/19-13/V/2012 (**obyek gugatan perkara a quo**), yang isinya antara  
lain bahwa permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kel.  
Pisang tidak dapat dikabulkan dengan alasan sebagaimana diuraikan oleh  
Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang melalui suratnya kepada Nasrul Nurdin,  
SH dan Asnil Abdillah, SH **Tanggal 24 April 2012 Nomor 378/13-13.71/**  
**IV/2012.** ;-----

- c Pada Tahun 2012 Penggugat (Inayulis Rajo Selayo) melalui kuasanya Nasrul  
Nurdin, SH dan Asnil Abdillah,SH dengan surat Tanggal 27 Pebruari 2012  
Nomor 09/UNL/II/2012 ditujukan kepada Tergugat melalui Kepala Kantor

Halaman 17 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-  
PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Padang yang isinya antara lain memohon kiranya dalam 1 (satu) bulan kedepan Sertipikat Hak Milik Nomor 353 Tanggal 30 Mei 2002/ Kelurahan Pisang Gambar Situasi Tanggal 12 Maret 1997 Nomor 1281/1997 atas nama Madasir Rajo Intan.Cs. dapat dibatalkan dengan segala konsekwensi;-----

Surat tersebut telah ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang dengan surat **Tanggal 24 April 2012 Nomor 378/13-13.71/IV/ 2012**, yang isinya antara lain : -----

- 1 Bahwa ada tidaknya tanda tangan batas sepadan Nurlela dalam Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Kaum Madasir Rajo Intan Tanggal 29 Januari 1997 tidak mempengaruhi penerbitan sertipikat, karena pemilikan Madasir Rajo Intan tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;-----
- 2 Bahwa Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang telah dijadikan obyek perkara dalam perkara perdata Nomor 114/PDT.G/2005/ PN.PDG dimana dalam perkara tersebut **gugatan Inayulis Rajo Selayo sebagai pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Nebis in Idem**;-----

Dari uraian-uraian tersebut diatas, ***jelas bahwa Penggugat semenjak Tanggal 16 Juni 2003 telah mengetahui bahwa permohonan Penggugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang atas nama Madasir Rajo Intan.Cs. telah ditolak atau tidak dapat dikabulkan, baik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang maupun oleh Tergugat sendiri. ;-----***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya substansi dalil-dalil Gugatan Penggugat sebenarnya adalah berkenaan dengan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang atas nama Madasir Rajo Intan.Cs, namun untuk menghindari lewatnya tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat menjadikan Objek Gugatan adalah Surat Tergugat Tanggal 29 Mei 2012 Nomor 384/19-13/V/2012 yang merupakan tanggapan terhadap surat Penggugat Tanggal 1 Nopember 2011 Nomor 01/UNL/XI/2011.;-----

Meskipun yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Tergugat tentang Penolakan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik yang notabene belum lewat waktu, akan tetapi substansinya adalah sama dengan surat Tergugat **Tanggal 16 Juni 2003 Nomor 570/469/BPN-2003**, namun surat tersebut tidak pernah dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, *maka gugatan Penggugat telah jelas dan terang tidak dapat diterima, karena telah lewat waktu*;-----

- 2 Bahwa substansi dari Gugaatan Penggugat adalah mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang atas nama Madasir Rajo Intan.Cs. sebagaimana Petitum Penggugat angka 4 (empat) yang berbunyi “memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat keputusan pembatalan Sertipikat Hak Milik 353, GS. Tanggal 12 Maret 1997 No. 1281/1997 An. Madasir Rajo Intan.Cs karena mengalami cacat hukum

Halaman 19 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrative ;-----

-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang atas nama Madasir Rajo Intan.Cs. tersebut, ***Tergugat terbitkan atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Perdata Nomor 110/Pdt/ G/1997/PN.Pdg Tanggal 30 Maret 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 58/PDT/1998/PT.Pdg Tanggal 7 Juli 1998 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4986.K/Pdt/1998 Tanggal 11 Mei 2000;***-----

Berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ***“Tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”***;-----

Menurut Indroharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta 1991, pada halaman 138 angka 1 (satu) berbunyi bahwa “Keputusan Dirjen Agraria yang mengeluarkan sertipikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan pertimbangan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Karena sertipikat itu justru dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh suatu putusan Pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka tidaklah tepat untuk masih dimungkinkan untuk diganggu gugat lewat suatu sengketa di muka Pengadilan TUN. Disini nampak, bahwa putusan masing-masing lingkungan Peradilan itu sama derajatnya dan harus saling dihormati serta sejauh mungkin dihindarkan terjadinya perselisihan yurisdiksi antar Lingkungan Peradilan”.-----

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa **obyek gugatan yang notabene** adalah permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang atas nama Madasir Rajo Intan.Cs. tersebut tidak dapat dijadikan sebagai obyek gugatan dalam perkara a quo. Oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: ***“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”***; Pasal ini menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ***ada kepentingan*** yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, ***adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (point d’interest point d’action)***;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika diteliti secara cermat, ternyata gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat *tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa, yaitu terhadap sertifikat* Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang atas nama Madasir Rajo Intan.Cs. yang ingin dibatalkan oleh Penggugat;-----

Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut :-----

a Bahwa Inayulis Rajo Selayo selaku Penggugat pernah berperkara dengan Madasir Rajo Intan.Cs. dengan obyek yaitu tanah yang sekarang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang. Selanjutnya perkara tersebut telah diputus dengan putusan Perdata Tanggal **30 Maret 1998 Nomor 110/Pdt/ G/1997/PN.Pdg** dimana amar putusannya antara lain berbunyi *“Menolak gugatan Penggugat seluruhnya”*. Kemudian Penggugat melakukan upaya hukum banding dan telah pula diputus dengan putusan Tanggal **7 Juli 1998 Nomor 58/PDT/1998/PT.Pdg** Amar putusan banding tersebut antara lain berbunyi *“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 30 Maret 1998 perdata Nomor: 110/PDT/ G/1997/PN.PDG yang dimohonkan banding tersebut”*. Selanjutnya Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi dan telah pula diputus dengan putusan Tanggal **11 Mei 2000 Nomor 4986.K/Pdt/1998**. Amar putusan Kasasi tersebut antara lain berbunyi *“Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Inayulis, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Sabir tersebut”*. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *inkracht van gewijsde*) ;-----

Dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) maka tidak terdapat lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang atas nama Madasir Rajo Intan.Cs. **yang notabene** adalah objek perkara a quo. Dengan demikian ***Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa***, sehingga unsur kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi”, ***sehingga tidak memenuhi unsur kepentingan yang merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara***, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaar) ;-----

b Bahwa satu lagi fakta hukum yang membuktikan bahwa ***Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa adalah*** dengan diajukan kembali gugatan oleh Inayulis Rajo Selayo terhadap Madasir Rajo Intan. Cs, pada Pengadilan Negeri Padang dengan obyek gugatan Hak Atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang atas nama Madasir Rajo Intan.Cs. terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor 114/PDT.G/2005/PN.PDG. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya Tanggal 16 Agustus 2006 antara lain ;-----

1 Bahwa subjek Perkara Nomor: 110/PDT/ G/1997/PN.PDG dengan Subjek Perkara Perdata Nomor 114/PDT.G/2005/PN.PDG adalah sama;-----  
---

Halaman 23 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa objek perkara antara perkara perdata Nomor: 110/PDT/ G/1997/ PN.PDG dengan perkara perdata Nomor 114/PDT.G/ 2005/PN.PDG juga sama;-----
- 3 Bahwa Subjek pada Perkara Perdata Nomor 114/PDT.G/ 2005/PN.PDG ada tambahan subjek (Tergugat B, C, D, E, F dan G) ini terjadi karena peralihan hak, yang pokok subjek yang sama adalah antara Penggugat dan Tergugat A;-----
- 4 Bahwa pada Perkara Nomor: 110/PDT/ G/1997/PN.PDG bertindak sebagai Mamak Kepala Waris adalah Sabir sementara Inayulis selaku anggota kaum, sedangkan pada perkara No. 114/PDT.G/2005/PN.PDG Inayulis bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya karena Sabir sudah meninggal dunia;-----

Bahwa dari uraian diatas terdapat subyek yang sama dan obyek yang sama dan diajukan oleh pihak yang sama (waris/anggota kaum) dalam hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Perdata Nomor: 110/PDT/ G/1997/PN.PDG, jo Putusan Banding Nomor 58/Pdt/1998/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4986 K/Pdt/1998) maka untuk itu menurut Majelis Hakim dalam gugatan Perkara Nomor 114/PDT.G/2005/PN.PDG yang disidangkan sekarang telah melihat unsur **Nebis In Idem**, oleh karena itu Gugatan Perdata Nomor 114/PDT.G/2005/PN.PDG ini harus dinyatakan tidak dapat diterima  
(*Niet* *Onvankelijk*  
*Verklaard*) ;-----

Kemudian Penggugat melakukan upaya hukum banding dan pada tingkat banding telah diputus dengan amarnya antara lain **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 114/PDT.G/ 2005/ PN.PDG tersebut** sebagaimana Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusannya **Tanggal 4 September 2007 Nomor 21/PDT/G/1998/PT.Pdg.** Selanjutnya Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi dan telah pula diputus dengan putusan **Tanggal 27 Mei 2010 Nomor 1004.K/Pdt/2008.** Amar putusan Kasasi tersebut antara lain berbunyi **“Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: 1.Inayulis Rajo Selayo, 2.Batiah, 3.Ana dan 4.Lukman tersebut”**. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----

Berkenaan dengan eksepsi tersebut diatas, **jelas dan berdasarkan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).** ;-----

## **B DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.;-----

1 Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil Gugatan Penggugat, terlebih dahulu perlu Tergugat uraikan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang atas nama Madasir Rajo Intan.Cs, hal ini bertujuan agar menjadi terang apa sebetulnya yang menjadi dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat tersebut, yaitu sebagai berikut:-----

a Bahwa pada Tanggal 7 Pebruari 1997 Madasir Rajo Intan.Cs. Selaku Mamak Kepala Waris mengajukan permohonan pengukuran atas Tanah Milik Adat (Pusaka Tinggi), terletak di Parak Kaluek RT.05 RW. III, Kelurahan Pisang,

Halaman 25 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pauh, Kota Padang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut

:-----

1 Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Kaum Tanggal 29 Januari 1997 dibuat oleh yang bersangkutan, diketahui oleh batas sepadan (Jamin dan Nurlela), Penghulu Suku Pauh V (Kudas Dt.Kayo), Pandito Adat Suku Melayu Pauh V (Kutar Malin Basa), Lurah Pisang (Zamzami), RT 05 RW.III Kelurahan Pisang, Ketua KAN Pauh V (Bustami Dt. R. Nan Kayo), dan Camat Pauh.;-----

2 Surat Keterangan Lurah Pisang Tanggal 3 Pebruari 1997 Nomor 02.1012.08.71.97 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Pauh, Kota Padang.;-----

b Berdasarkan permohonan tersebut diatas dilakukan pengukuran ke lokasi oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Padang Tanggal 14 Pebruari 1997 dengan Surat Tugas Tanggal 14 Pebruari 1997 Nomor 164/II/BPN-1997, dimana velwerk ditanda tangani oleh para batas sepadan dan Lurah Pisang :-----

c Pada Tanggal 12 Maret 1997 diterbitkan Gambar Situasi tanah dengan Nomor 1281/1997 dengan luas 6.680 M2:-----

d Pada Tanggal 8 September 1997 **Sabir** mengajukan keberatan/ gugatan kepada Kantor Pertanahan Kota Padang, dengan alasan antara lain bahwa tanah yang dimohon pensertipikatan oleh Madasir Rajo Intan, Cs adalah tanah pusaka kaum **Sabir**;-----

e Bahwa selanjutnya **Sabir** dan **Inayulis** mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Padang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 110/PDT/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/1997 PN.PDG dengan para pihak Tergugat: A. **Madasir Rajo Intan.Cs**, dan B. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang. Selama Perkara Perdata berlangsung proses permohonan Sertipikat atas nama Madasir Rajo Intan ditangguhkan. **Pengadilan Negeri Padang** dalam putusannya Tanggal 30 Maret 1998 dengan amarnya berbunyi antara lain ***Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.*** Selanjutnya dalam **Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Barat** di Padang Tanggal 31 Juli 1998 Nomor 58/PDT/1998/PT.PDG yang amarnya berbunyi antara lain ***menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 30 Maret 1998 Perdata Nomor 110/PDT/G/1997 PN.PDG***, dan **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI** Tanggal 11 Mei 2000 Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 4986 K/Pdt/1998 yang amarnya berbunyi antara lain ***menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : INAYULIS, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari SABIR tersebut.:-***

f Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (huruf e diatas), maka proses penerbitan sertipikat dilanjutkan dengan permohonan Penegasan Hak Milik atas Tanah Milik Adat (Pusaka Tinggi) oleh Sdr. Madasir Rajo Intan Tanggal 6 Juni 2001 Selaku Mamak Kepala Waris beserta anggota kaumnya 1.Syamsubir, 2.Yusna dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:-----

1 Foto Copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Kaum Tanggal 29 Januari 1997 dibuat oleh yang bersangkutan, diketahui oleh Pemuka Adat dan Pejabat yang berwenang.:------

Halaman 27 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Keterangan Lurah Pisang Tanggal 3 Pebruari 1997 Nomor 02.1012.08.71.97 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Pauh, Kota Padang.;-----
- 3 Ranji Keturunan Kaum Iyek Ranggini Suku Melayu Parak Kerambil (subarang aie) dan Parak Kaluwek, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kodya Padang Tanggal 17 Desember 1996.;-----
- 4 Surat Pernyataan Persetujuan dari Zainal, Dkk, Tanggal 28 Agustus 1997.;-----
- 5 Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 110/Pdt/G/1997/ PN. Pdg Tanggal 30 Maret 1998.;-----
- 6 Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 58/Pdt/1998/PT.PDG Tanggal 31 Juli 1998 ;-----
- 7 Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 4986 K/Pdt/1998 Tanggal 11 Mei 2000.;-----
- 8 Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari Kepala Kepolisian Pos Olo Padang Tanggal 14 Juni 2001 dengan Laporan Polisi No. Pol. LP/239/B/ VI/2001/Pos. (surat yang hilang adalah Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Kaum Tanggal 29 Januari 1997 dibuat oleh yang bersangkutan, diketahui oleh Pemuka Adat dan Pejabat yang berwenang).;-----
- g Pada Tanggal 22 Oktober 2001 dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, dan hasilnya dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas.;-----Pada Tanggal 22 Nopember 2001 tanah yang dimohon diumumkan dengan Pengumuman Data

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik dan Data Yuridis Nomor 396/

Peng-2001;-----

-----

h Pada Tanggal 20 Mei 2002 Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 396/Peng-2001 tersebut diterbitkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 170/BAP-02.;-----

i Pada Tanggal 30 Mei 2002 oleh Kantor Pertanahan Kota Padang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang, Gambar Situasi Tanggal 12 Maret 1997 Nomor 1281/1997, seluas 6.680 M2, atas nama 1.Madasir Rajo Intan (MKW), 2.Syamsubir, dan 3.Yusna;-----

2 Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3, sama sekali tidak berlasan, karena sesuai dengan apa yang telah Penggugat uraikan pada angka 1 (satu) diatas ternyata bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang tersebut diterbitkan bukan diatas tanah kepunyaan Penggugat melainkan adalah atas tanah kepunyaan 1.Madasir Rajo Intan (MKW), 2.Syamsubir, dan 3.Yusna sesuai dengan Putusan Perdata Nomor: 110/PDT/ G/1997/PN.PDG, jo Putusan Banding Nomor 58/Pdt/1998/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4986 K/ Pdt/1998. Dengan demikian ***tidak terdapat kesalahan prosedur, data yuridis yang tidak benar dan kesalahan hukum administrasi lainnya*** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.;-----

3 Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 4, 5, 6 tidak berlasan dan tidak perlu Tergugat tanggapi lagi secara detail, karena tidak ada unsur cacat administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang tersebut, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk mengabulkan permohonan Penggugat yang meminta pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 353/

Halaman 29 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan

Pisang

tersebut ;-----

4 Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 7 demi hukum harus dikesampingkan, karena Penggugat masih menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yang tidak berlaku lagi/sudah dicabut oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 sepanjang mengenai tata cara pembatalan hak atas tanah negara.;-----

5 Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 8 yang intinya masih mempermasalahkan tidak dikabulkannya permohonan Penggugat terhadap pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang. Dalil gugatan Penggugat ini demi hukum harus dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:-----

a Terhadap dalil Penggugat angka 8 huruf a, b, c, dan d.;-----

Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang telah tepat dan benar dalam melaksanakan mekanisme proses pembatalan Hak Atas Tanah. Adapun mekanisme proses pembatalan Hak Atas Tanah diawali dengan suatu proses oleh Kantor Pertanahan, apabila dari hasil penelitian memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka permohonan pembatalan **baru dapat diteruskan** kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk **proses selanjutnya** yaitu penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah.;-----

Sehubungan dengan permohonan Penggugat terhadap pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang, ternyata dari hasil penelitian Kantor Pertanahan Kota Padang ***Penggugat tidak berkompeten terhadap pembatalan***

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Sertipikat Hak Milik tersebut, karena hak keperdataan atas tanah dimaksud adalah milik Madasir Rajo Intan.Cs. yang telah dikuatkan oleh Putusan Perdata Nomor: 110/PDT/ G/1997/PN.PDG, jo Putusan Banding Nomor 58/ Pdt/1998/ PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4986 K/ Pdt/1998 dan Putusan Perdata Nomor 114/PDT.G/2005/PN.PDG, sehingga permohonan Penggugat tersebut tidak dapat diteruskan prosesnya kepada Tergugat.;*-----

Untuk memenuhi Azas Azas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB), Kantor Pertanahan Kota Padang telah menyikapinya dan menindaklanjuti surat Penggugat Tanggal 27 Pebruari 2012 Nomor 09/UNL/II/2012, dengan surat Kepala kantor Pertanahan Kota Padang Tanggal 24 April 2012 Nomor 378/13-13.71/IV/ 2012. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang yang tidak melanjutkan proses permohonan Penggugat kepada Tergugat adalah sudah tepat dan tidak melanggar ketentuan perundangan undangan yang berlaku.;

-----

b Terhadap dalil Penggugat angka 8 huruf e.;

-----

Dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tidak pernah mengirim surat kepada Tergugat Tanggal 1 Nopember 2011 Nomor 01/UNL/XI/ 2011 adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena jelas dan nyata bahwa surat tersebut dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat yang dijilid menjadi satu dengan beberapa lampirannya **yang baru Tergugat terima pada Tanggal 4 Mei 2012 (akan Tergugat tampilkan sebagai bukti)**, surat Penggugat inilah yang kemudian Tergugat tanggapi dengan Surat Tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 Nomor 384/19-13/V/2012 yang sekarang dijadikan Objek Gugatan oleh Penggugat.

Jika Penggugat mendalilkan **tidak pernah mengirim surat tanggal 1 Nopember 2011 tersebut kepada Tergugat**, maka sangat tidak beralasan hukum, karena Penggugat menjadikan Surat Tergugat Tanggal 29 Mei 2012 Nomor 384/19-13/V/2012 tersebut sebagai Obyek Gugatan dalam Perkara a quo. Sedangkan surat Tergugat tertanggal 29 Mei 2012 tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti/ menanggapi surat Penggugat Tanggal 1 Nopember 2011 Nomor 01/ UNL/XI/ 2011;---

Berdasarkan hal tersebut diatas ternyata bahwa sangkaan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengaburkan apa-apa yang Penggugat mohon kepada Tergugat adalah sama sekali tidak terbukti serta tidak beralasan hukum, justru sebaliknya terbukti bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengaburkan permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Tergugat Tanggal 29 Mei 2012 Nomor 384/19-13/V/2012 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian beralasan hukum bahwa dalil Gugatan Penggugat ini dikesampingkan ;-----

- 6 Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 9, 10, dan 11 tidak akan Tergugat tanggap lagi karena hal ini telah terjawab dalam Pokok Perkara pada angka 1, 2, 3, dan 5 diatas, dari uraian jawaban tersebut terlihat jelas bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang telah sesuai dengan Ketentuan Perundang Undangan yang berlaku, sehingga tidak satupun mengandung unsur-unsur cacat hukum administratif sebagaimana yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Penggugat. Oleh karena itu demi hukum dalil Gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan ;-----

7 Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 12, 13 dan 14, ini sama sekali tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:-----

a Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tanggal 29 Januari 1997 telah dijadikan bukti oleh Madasir Rajo Intan,Cs dalam Perkara Perdata Nomor 110/PDT/G/1997/PN.PDG, tentu dengan sendirinya telah diuji oleh Majelis Hakim tentang keabsahan dari Surat Pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya. Lagi pula posita Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 110/PDT/G/1997/PN.PDG sama sekali tidak menyinggung tentang adanya unsur pemalsuan terhadap Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tersebut. Oleh karena itu sangat tidak beralasan hukum lagi jika Penggugat mempersoalkan Surat Pernyataan dimaksud. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;-----

b Walaupun Madasir Rajo Intan terbukti melakukan pemalsuan surat berupa pemalsuan tanda tangan batas sepadan atas nama **Nurlela**, namun tidak mempengaruhi untuk penerbitan sertifikatnya, karena kepemilikan kaum Madasir Rajo Intan.Cs atas tanah tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti vide **Putusan Perdata Nomor: 110/PDT/G/1997/PN. DG, jo Putusan Banding Nomor 58/Pdt/1998/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4986 K/Pdt/1998** dan sekarang kepemilikan kaum Madasir Rajo Intan.Cs. tersebut semakin diperkuat oleh **Putusan Perdata Nomor 114/PDT.G/2005/PN.PDG, jo Putusan**

Halaman 33 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Banding Nomor 21/PDT/G/1998/PT.Pdg, jo Putusan Mahkamah Agung RI*

*Nomor 1004.K/Pdt/2008.* Lagi pula dari hasil pengukuran ternyata tanah yang

dimohon Madasir Rajo Intan.Cs. tidak terjadi sengketa *batas dengan Nurlela,*

dengan kata lain batas tanah tersebut berada pada posisinya sehingga tidak ada

gugatan atau keberatan dari yang bersangkutan. Dengan demikian

permohonan penerbitan sertipikat atas nama Madasir R ajo Intan,Cs telah

memenuhi

syarat-syarat

formal.;-----

Berkenaan dengan apa yang dikemukakan diatas terlihat jelas bahwa dalil

Penggugat dalam Perkara a quo adalah dalil yang dicari-cari serta tidak

dilandasi hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan;-----

8 Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 15 yang menyatakan bahwa

Surat Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat penting Tanggal 14 Juni 2001

Nomor 239/B/VI/2001/Pos adalah Lapaoran Palsu. Dalil Penggugat ini sama

sekali tidak berlasan hukum dan harus dikesampingkan karena Surat Laporan

Kehilangan tersebut bukan diterbitkan oleh Tergugat melainkan oleh Lembaga

Kepolisian, sehingga tidak ada kewenangan Tergugat untuk menguji materiil

dari keabsahan surat tersebut. Lagi pula Surat Pernyataan Pemilikan Tanah

Tanggal 29 Januari 1997 atas nama Madasir Rajo Intan.Cs. telah diuji

kebenaran dan keabsahannya oleh Majelis Hakim dalam Perkara Perdata

*Nomor: 110/PDT/ G/1997/PN. DG, jo Putusan Banding Nomor 58/Pdt/1998/*

*PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4986 K/Pdt/1998.* Jika

Penggugat mempermasalahkan keabsahan dari Surat Laporan Kehilangan

tersebut, seyogyanya menurut hukum Penggugat mempermasalahkannya kepada

Lembaga Kepolisian yang menerbitkan surat tersebut dan bukan kepada



Tergugat, disamping itu harus ada Putusan Lembaga Peradilan yang menyatakan Surat Laporan Kehilangan tersebut palsu.;-----

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, terbukti bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan.

- 9 Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 16 yang menyatakan bahwa petugas Kantor Pertanahan Kota Padang telah memanipulasi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang mengatakan tanah dikuasai oleh Madasir Rajo Intan pada hal tanah dikuasai oleh Penggugat. Dalil Gugatan Penggugat ini tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:-----

- a Hak keperdataan Madasir Rajo Intan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, disamping itu ternyata penguasaan tanah oleh Sdr. Inayulis Pgl. Bajan (Penggugat) telah dinyatakan bersalah berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 13 Desember 1999 dalam Perkara Pidana Nomor 263/PID/ B/1999 PN.PDG**, dengan amarnya menyatakan bahwa terdakwa Inayulis Panggilan Bajan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "*memakai tanah tanpa izin yang berhak*". ;-----

- b Penggugat/Inayulis Panggilan Bajan telah membuat Surat Pernyataan Tanggal 20 Oktober 2000, yang isinya menyatakan bahwa *yang bersangkutan pada bulan Juni tahun 2000 telah terlanjur memakai kembali tanah dengan GS nomor 1281/1997 Tanggal 12 Maret 1997* yang berlokasi di Parak Keluat RT. 05, RW. III Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kodya Padang **tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Madasir Rajo Intan** yang mana tanah tersebut telah dijual kepada AZWAR YOESOE, MARDISAL, dan Drs. ZAINULIF





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 23 Tanggal 28 Agustus 1997 beserta Surat Kuasa Khusus Nomor 4644/L/1997 Tanggal 28 Agustus 1999 yang dibuat di Notaris/PPAT Irsal Bakar, SH ;-----

- c Berdasarkan fakta hukum pada **huruf a dan b** diatas, maka secara yuridis pada saat dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, objek sengketa telah berpindah penguasaan fisiknya kepada Madasir Rajo Intan.Cs.

Dengan demikian tidak benar sangkaan Penggugat bahwa petugas Kantor Pertanahan Kota Padang memanipulasi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan. ;-----

- d Kemudian jika ternyata muncul lagi perkara baru yaitu Perkara Perdata Nomor 95/Pdt.G/2003/PN.PDG dan Nomor 89/Pdt.G/2012 PN.PDG hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang karena kedua Perkara Perdata tersebut timbul/ lahir setelah terbitnya sertifikat.;-----

Jika kondisi sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat/ Inayulis Rajo Selayo sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka hal tersebut sama sekali tidak ada relevansi hukumnya dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang. Disamping itu dengan mengacu kepada jawaban Tergugat pada **angka 9 huruf a dan b** diatas, maka penguasaan tanah oleh Penggugat justru dapat dikatakan sebagai penguasaan yang ilegal.;-----

Dari hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas terlihat bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya harus dikesampingkan.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 17, 18, dan 19 demi hukum harus dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:-----

a Hak keperdataan Madasir Rajo Intan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti vide ***Putusan Perdata Nomor: 110/PDT/ G/1997/PN. DG, jo Putusan Banding Nomor 58/Pdt/1998/ PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4986 K/Pdt/1998*** dan sekarang kepemilikan kaum Madasir Rajo Intan tersebut semakin diperkuat oleh ***Putusan Perdata Nomor 114/PDT.G/2005/PN.PDG, jo Putusan Banding Nomor 21/PDT/ G/1998/PT.Pdg, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1004.K/***

***Pdt/2008,;-----***

b Penguasaan tanah oleh Sdr. Inayulis Panggilan Bajan (Penggugat) telah dinyatakan bersalah berdasarkan ***Putusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 13 Desember 1999 dalam Perkara Pidana Nomor 263/PID/ B/1999 PN.PDG***, disamping itu Penggugat/Inayulis Panggilan Bajan telah membuat Surat Pernyataan Tanggal 20 Oktober 2000, yang isinya menyatakan bahwa ***yang bersangkutan pada bulan Juni tahun 2000 telah terlanjur memakai kembali tanah dengan GS nomor 1281/1997 Tanggal 12 Maret 1997*** yang berlokasi di Parak Keluat RT. 05, RW. III Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kodya Padang ***tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Madasir Rajo Intan. ;-----***

c Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang atas nama Madasir Rajo Intan telah melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, dengan demikian tidak terdapat

Halaman 37 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

unsur **Cacat Hukum Administratif** sebagaimana yang didalilkan

Penggugat. ;-----

d Dari fakta-fakta **hukum** tersebut diatas terlihat jelas bahwa tidak ada lagi dasar hukum bagi Penggugat untuk mempermasalahkan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kelurahan Pisang atas nama Madasir Rajo Intan apalagi menuntut untuk dibatalkan. ;-----

e Penggugat masih menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, pada hal Peraturan tersebut sepanjang mengenai tata cara pembatalan hak atas tanah sudah dinyatakan tidak berlaku lagi/sudah dicabut oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. ;-----

Dari hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas terlihat jelas bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat semakin tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya harus dikesampingkan. ;-----

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI ;**-----

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya. ;-----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA ;**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 September 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 02 Oktober 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4c yang isinya sebagai berikut : -----

1 Bukti	P - 1	:	Fotocopy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: 384/19-13/V-2012 tanggal 29 Mei 2012, perihal : Permohonan Pembatalan sertifikat Hak Milik No. 53
2 Bukti	P - 2	:	GS. Tanggal 12 Maret 1997 No. 1281 / 1997 An. adasir Rajo Intan, Cs karena cacat yuridis ( fotocopy sesuai aslinya) ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bukti	P - 3	:	----- ----- Fotocopy Sertifikat
4	Bukti	P -4a	:	Hak Milik No.  353, Gambar  Situasi tanggal 12
5.	Bukti	P-4b	:	Maret 1997, luas ±  6.680 M2, yang
6.	Bukti	P -4c	:	diterbitkan oleh  Kantor Pertanahan  Kota Padang atas  nama Madasir,  Syamsubir, dan  Yusna (Fotocopy  dari foto  copy);----- -----  Fotocopy Surat  Jawaban Tergugat  tertanggal 11  September 2012,  ( Fotocopy sesuai  aslinya ) ;-----  Fotocopy Putusan  Pengadilan Negeri  Padang tanggal 20



			Januari 2000 No. 252 / PID.B / 1999 PN. PDG ( fotocopy dari fotocopy) ;----- ----- Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.17/ PID.B/2000 PT.PDG ( fotocopy dari fotocopy) ; - Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Putusan No. 378 K/ Pid/2001 ( fotocopy dari fotocopy) ;----- ----- -----
--	--	--	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 yang isinya sebagai berikut : -----

1	Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Kaum tanggal 29 Januari 1997 An. M
	Fotocopy Surat Keterangan Lurah Pisang tanggal 3 Pebruari 1997 Nomor : 02.10
Buk	Fotocopy Ranji Keturunan Kaum Iyek Ranggini Suku Melayu Parak Kerambil ( Sul
ti	: tanggal 17 Desember 1996 ( fotocopy sesuai asli ) ;-----
	Foto copy Gambar Situasi Tanah tanggal 12 Maret 1997 Nomor : 1281/1997 ( fotoco
	Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 Maret 1998 ( fotocopy dari
2	Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Juli 1998 ( fotocopy salinan
	Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI tanggal
Buk	11 Mei 2000 ( fotocopy dari salinan putusan Mahkamah Agung RI ) ;-----
ti	Fotocopy Permohonan Penegasan Hak Milik dari Madasir Rajo Intan Tanggal 6
	Fotocopy Tanda bukti penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari Kepa
	: LP/ 239 / B / VI /2001/Pos ( fotocopy sesuai asli ) ;-----
3	Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan ba
	: asli ) ;-----
Buk	Fotocopy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 22 November 2001 ( fotc
ti	Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tan
	: ( foto copy sesuai asli ) ;-----
	Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 353/ Kelurahan Pisang tangga
	: M2 atas nama 1. Madasir Rajo Intan (MKW) 2. Syamsubir, dan Yusna ( fotocopy sesuai
	Fotocopy Kutipan Putusan Pidana tanggal 13 Desember 1999 daft
4	Padang ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Fotocopy Surat Pernyataan dari Inayulis tanggal 20 Oktober 2000 ( fotocopy dari fo
Buk		Fotocopy Surat Gugatan dari Nasrul Nurdin, SH dan Yosfauziekar Yosef, SH selaku
ti		Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang dengan surat tanggal 11
		Fotocopy Surat Nasrul Nurdin, SH Yosfauziekar Yosef, SH selaku Kuasa dari
5		Fotocopy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov
		( fotocopy sesuai asli ) ;-----
Buk		Fotocopy Surat dari Sdr Nasrul Nurdin, SH dan Asnil Abdillah ( kuasa :
ti	4	yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pro
		( fotocopy sesuai asli ) ;-----
		Fotocopy Surat Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera
6		asli ) ;-----
		Fotocopy Surat dari sdr. Nasrul Nurdin, SH dan Asnil Abdillah, SH tanggal 27 Pel
Buk		Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tanggal 24 April
ti		Fotocopy Surat dari Sdr Nasrul Nurdin, SH dan Asnil Abdillah, SH tanggal 1 No
	5	Fotocopy Surat Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pro
7. Bukti		fotocopy sesuai asli ) -----
		Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Agustus 2006 dalam
		Padang ) ;-----
8. Bukti		Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 04 September 2007 d
		Padang ) ;-----
		Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 2010 Nomor 1004
9. Bukti		Mahkamah Agung RI ) ;-----
	6	Fotocopy surat dari sdr. Nasrul Nurdin, SH dan Asnil Abdillah, SH ( Kuasa sdr. Inay
		fotocopy ) ;-----
		Fotocopy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 201





10. Bukti dari Peraturan Kepala BPN RI ) ;-----

11. Bukti

12. Bukti

13. Bukti

14. Bukti

15. Bukti

16. Bukti

17. Bukti



18. Bukti

19. Bukti

20. Bukti

21. Bukti

22. Bukti

23. Bukti



24 24. Bukti

25 25. Bukti

26 26. Bukti

27 27. Bukti

28 28. Bukti

29. Bukti

30. Bukti

I
:
13
:
I
14
I
15





19	
20	
21	









27


28

28

29

29

30



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat, Pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang bernama : **RUSDI, AMINULLAH, NURLELA** dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1 Keterangan saksi R U S D I ;-----**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah masalah tanah sawah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak objek sengketa di Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sepadan tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sebelah Timur milik Tasir mamak saksi ;-----  
----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah tanah pusaka tinggi ;-----  
----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah pusaka tinggi tersebut milik Sabir mamak dari Inayulis ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terbit sertifikat tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Madasir pernah berpekerja pidana di Pengadilan Negeri Padang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut pada tahun 1999 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut yang mengolah adalah Inayulis ;---
- Bahwa saksi mengetahui Madasir pernah di hukum penjara selama 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut pernah tergadai kepada colak pada tahun 1959 dan telah ditebus oleh sabir pada tahun 1982 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Inayulis melalui kuasanya mengirim surat kepada Kanwil Pertanahan Propinsi Sumatera Barat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Inayulis pernah meminta Badan Pertanahan untuk mengukur objek sengketa pada tahun 1997 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terbitnya sertifikat tersebut pada tahun 2002 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Inayulis pernah mengajukan pembatalan sertifikat ;-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Inayulis membatalkan sertifikat atas nama Madasir karena alas hak tidak betul ;-----

## 1 Keterangan

Saksi

AMINULLAH ;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa di tanah sawah di parak laweh Kecamatan Pauh ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah terbit sertifikatnya atas nama Madasir dan kemenakannya Yusna dan Zabir ;-----

Halaman 53 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengolah tanah tersebut adalah Inayulis ;-----  
----
- Bahwa saksi kenal dengan Madasir ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tersebut lahir karena dipalsukan alas haknya ;-----  
----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara pidana dan perdata Inayulis ;-----  
----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari putusan perkara pidana atau perdata ;-----  
---

### 3 Keterangan

saksi

**NURLELA ;**-----

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang diperkarakan Ianyulis Rajo Selayo adalah masalah Sertifikat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tersebut keluar atas nama Madasir Rajo Intan ;-----  
----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut kurang lebih 6.000 Meter Persegi ;-----  
---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut diperkarakan karena adanya pemalsuan tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tanda tangan tersebut yang dipalsukan atas nama saksi (Nurlela) ;-----
- Bahwa saksi mengatakan kenapa Madasir memalsukan tanda tangan Nurlela karena Nurlela tidak mau tanda tangan dengan alasan tanah tersebut bukan tanah Madasir ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut berbatas dengan tanah saksi ;-----
- Bahwa saksi mengatakan jauh tanah tersebut dengan rumah saksi sekitar 20 Meter ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Madasir Rajo Intan di Pengadilan ;-----
- Bahwa sepegetahuan saksi tanah tersebut tidak pernah diolah oleh Madasir Rajo Intan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah tanah turun temurun atau pusaka tinggi ;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah saksi tidak ada terbawa dan tidak dirugikan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 29 Mei 2012 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Inayulis Rajo Selayo pernah dilaporkan ke polisian karena melakukan perampasan hak ;-----

Halaman 55 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Madasir Rajo Intan tidak pernah meminta tanda tangan saksi tetapi kemenakan Madasir Rajo Intan yang meminta tanda tangan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mau memberikan tanda tangan karena tanah tersebut bukan tanah Madasir Rajo Intan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1997 ada pengukuran dari Badan Pertanahan Kota Padang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Inayulis Rajo Selayo pernah mengajukan pembatalan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Padang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanggal Inayulis mengajukan pembatalan sertifikat ;-----

----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 20 November 2012 dan akhirnya para pihak mohon untuk mendapatkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;---

## -----TENTANG PERTIMBANGAN

### HUKUM-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Juli 2012 yang selengkapny telah dikemukakan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya memohon batal atau dinyatakan tidak sah Objek Sengketa : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : 384/19-13/V-2012, tanggal 29 Mei 2012, perihal : permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 353, GS tanggal 12 Maret 1997 Nomor : 1281/1997, atas nama Madasir Rajo Intan, Cs karena cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut dengan mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tertanggal 11 September 2012, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan diajukan eksepsi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 11 September 2012 telah mengajukan 3 (tiga) point eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa objek sengketa aquo termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek sengketa aquo sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Tergugat memohon agar Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijk Verklaard* ) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membatah semua eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam repliknya tertanggal 25 September 2012 yang pada pokoknya menolak semua eksepsi Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu-persatu sebagai berikut : -----

## 1. Tentang Eksepsi gugatan lewat waktu

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat telah mengetahui objek sengketa aquo semenjak **tanggal 16 Juni 2003**, karena Penggugat ( Inayulis Rajo Selayo ) melalui kuasanya Nasrul Nurdin, SH dan Yosfauziekar Yosef, SH pada tanggal 24 April 2003 telah mengajukan surat permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 353 tanggal 30 Mei 2002 Kelurahan Pisang dengan Gambar Situasi Nomor : 1281/1997, tertanggal 12 Maret 1997, atas nama Madasir Rajo Intan, cs dan telah ditanggapi oleh Tergugat melalui suratnya tanggal **16 Juni 2003**, Nomor 570/469/BPN-2003 yang isinya : untuk menentukan sah atau tidaknya sertifikat/cacat hukum agar mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 384/19-13/V-2012, **tanggal 29 Mei 2012**, perihal Permohonan Pembatalan  
Sertifikat Hak Milik Nomor . 353, **GS** tanggal 12 Maret 1997 Nomor . 1281/1997, atas  
nama Madasir Rajo Intan, cs karena cacat yuridis (bukti  
P-1=T-25) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini  
adalah Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 384/19-13/V-2012, yang diterbitkan  
pada tanggal **29 Mei 2012**, sedangkan surat Tergugat Nomor : 570/469/BPN-2003 yang  
diterbitkan tanggal 16 Juni 2003 tidak menjadi objek yang disengketakan, maka Majelis  
Hakim berpendapat bahwa terbitnya surat Tergugat Nomor : 570/469/BPN-2003 pada  
tanggal 16 Juni 2003 tidak dapat menjadi dasar telah diterima atau diumumkan objek  
sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan  
di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 55 Undang-  
Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ *Gugatan dapat diajukan hanya  
dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimannya atau  
diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* . “  
-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 11 Juli 2012 dan objek sengketa aquo diterbitkan  
Tergugat pada tanggal 29 Mei 2012 maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan  
Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang sebagaimana ditentukan dalam  
Pasal 55 Undang- Undang Peradilan Tata Usaha  
Negara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;-----

## 2. Tentang eksepsi kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan alasan penolakan Tergugat terhadap Permohonan Penggugat melalui surat yang dikeluarkannya ( objek sengketa ) yakni atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga objek sengketa aquo termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ ***Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undan-Undang ini, huruf (e). Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .*** “;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan penolakan Tergugat yang termuat dalam objek sengketa aquo yang dikemukakan diatas sudah termasuk ke substansi pokok sengketa yang dipersoalkan Penggugat oleh karenanya akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok sengketa ;-----

## 3. Tentang eksepsi kepentingan menggugat

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mendalilkan Penggugat tidak mempunyai Kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa aquo karena berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat telah dinyatakan tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah yang Sertifikat Hak Miliknya dimohonkan untuk dibatalkan oleh Penggugat yakni Sertifikat Hak Milik Milik Nomor ; 353, GS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 1997 Nomor . 1281/1997, atas nama Madasir Rajo Intan,

cs ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Penggugat telah membatahnya dengan dalil bahwa Penggugat mempunyai kepentingan karena surat yang dikeluarkan Tergugat yang menjadi objek sengketa aquo ditujukan kepada Penggugat dan Penggugat merasa dirugikan oleh penolakan Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor . 353, GS tanggal 12 Maret 1997 Nomor.1281/1997, atas nama Madasir Rajo Intan, cs melalui surat yang dikeluarkannya (objek sengketa), karena menurutnya sertifikat tersebut terbit dengan alas hak yang dinyatakan palsu oleh Putusan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : “  
*orang atau Badan Hukum Perdata yang mersa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi*  
“ ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa aquo sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka terlebih Majelis Hakim akan mengungkapkan fakta-fakta relevan yang diperoleh selama proses Persidangan, sebagaimana yang diuraikan berikut ini ;-----

Halaman 61 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 353 tertanggal 30 Mei 2002 atas nama MADASIR RAJO INTAN, Gambar Situasi Nomor : 1281/1997 tertanggal 12 Maret 1997 dengan luas tanah : 6.680 M2 yang terletak di Desa Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ( bukti P-2=T-13) ;-----
- Bahwa Penggugat telah berulang kali memohon kepada Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 353 tertanggal 30 Mei 2002 atas nama MADASIR RAJO INTAN, CS, Gambar Situasi Nomor : 1281/1997 tertanggal 12 Maret 1997 dengan luas tanah : 6.680 M2 yang terletak di desa Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat melalui surat permohonan tertanggal 10 Desember 2011 dan surat bukti (T-20) tertanggal 27 Februari 2012 ( bukti T-22) ;-----
- Bahwa Tergugat telah menolak permohonan Penggugat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : 384/19-13/V-2012, tanggal 29 Mei 2012, perihal permohonan pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor . 353, GS tanggal 12 Maret 1997 Nomor . 1281/1997, atas nama MADASIR RAJO INTAN, CS karena cacat yuridis ( bukti P-1=P-25) ;-----
- Bahwa Penggugat ( INAYULIS) telah dinyatakan secara Perdata bukan pemilik tanah yang diatasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor ; 353, Gs tanggal 12 Maret 1997 Nomor .1281/1997, atas nama MADASIR RAJO INTAN. CS sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ( bukti T-5, T-6, T-7, T-26, T-27,danT-28 ) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat (INAYULIS) telah mengakui tanah yang bersertifikat hak milik Nomor : 353 tertanggal 30 Mei 2002 adalah milik MADASIR RAJO INTAN sebagaimana yang termuat dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2000 ( bukti T-15) ;-----
- Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman Pidana karena memakai tanah tanpa izin pemilik tanah yakni MADASIR RAJO INTAN sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 263/PID/B/1999 PN. PDG tertanggal 13 Desember 1999 ( Bukti T-14 ) ;-----

Menimbang, bahwa dengan dicermati objek sengketa aquo berupa : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : 384/19-13/V-2012, tanggal 29 Mei 2012, perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 353, GS tanggal 12 Maret 1997 Nomor . 1281/1997, atas nama MADASIR RAJO INTAN , CS karena cacat yuridis ( bukti P-1=T-25) jika dikaitkan dengan fakta hukum tersebut diatas, maka yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa aquo adalah sehubungan dengan perihal surat permohonan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat yang berisi tentang permohonan untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1281/1997 tertanggal 12 Maret 1997 tertanggal 12 Maret 1997 dengan luas tanah : 6.680 M2 yang terletak di Desa Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat karena dinilainya cacat yuridis ( bukti T-20 dan T-22) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa aquo diterbitkan Tergugat dalam rangka menolak permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 353 tertanggal 30 Mei 2002 atas nama MADASIR RAJO INTAN .cs. Gambar Situasi Nomor : 1281/1997 tertanggal 12 Maret 1997 dengan luas tanah : 6.680





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 yang terletak di Desa Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (bukti P-2=T-13), maka Majelis Hakim berpendapat *kepentingan Penggugat yang dirugikan harus dilihat dari ada tidaknya kepentingan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 353 tertanggal 30 Mei 2002 atas nama MADASIR RAJO INTAN .cs Gambar Situasi Nomor : 1281/1997 tertanggal 12 Maret 1997 dengan luas tanah 6.680 M2 yang terletak di Desa Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ( bukti P-2=T-13) yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Penggugat ;-----*

Menimbang, bahwa dengan dicermati fakta-fakta hukum yang telah diungkapkan diatas khususnya pada bukti T-5, T-6, T-26, T-27, T-28, T-14, dan T-15 jika dihubungkan dengan bukti P-2=T-12, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang bersertifikat hak milik dengan nomor : 353 tertanggal 30 Mei 2002 atas nama MADASIR RAJO INTAN. Cs Gambar Situasi Nomor : 1281/1997 tertanggal 12 Maret 1997 dengan luas tanah : 6.680 M2 yang terlatak di desa Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat dinyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap sertifikat (buktiP-2=T-13) yang dimohonkan untuk dibatalkan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang telah bersertikat hak milik dengan Nomor : 353 tertanggal 30 Mei 2002 atas nama MADASIR RAJO INTAN. CS, Gambar Situasi Nomor : 1281/1997 tertanggal 12 Maret 1997 dengan luas tanah : 6.680 M2 yang terletak di desa Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa aquo sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan sesuai dengan asas “No Interets No Action” atau “tidak ada kepentingan tidak ada gugatan” , maka dapat dinyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara , dengan demikian sudah sepatutnya eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa *dinyatakan diterima* sehingga gugatan Penggugat *dinyatakan tidak diterima* :-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ;----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 Unadang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas ( vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor :

Halaman 65 dari 68 Halaman Putusan Nomor.16/G/2012/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## ----- M E N G A D I L I -----

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kepentingan menggugat ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 224.000,- ( dua ratus dua puluh empat ribu rupiah ) ;--

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa , tanggal 27 November 2012 oleh **H. L. MUSTAFA NASUTION, SH, MH.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selaku Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY, SH.**, dan **TIAR MAHARDI, SH, MH.**, Masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YUNETTA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
EFFRIANDY, SH.	H. L. MUSTAFA NASUTION, SH. MH.
HAKIM ANGGOTA	



<b>TIAR MAHARDI, SH. MH.</b>	<b>PANITERA PENGANTI</b>  <b>YUNETTA, SH.</b>
------------------------------	---

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. Leges	: Rp. 3.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 224.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

( Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah )

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)